



# BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 19TAHUN 2015

TENTANG  
ARSITEKTUR BENCINGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Arsitektur Bencingah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 104);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 119).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR BENCINGAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Lombok Barat adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat;
5. Arsitektur adalah tata ruang dan tata bentuk sebagai wadah kegiatan manusia baik individu maupun kelompok untuk menunjang kesejahteraan jasmani dan rohani;
6. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat;
7. Arsitektur Bencingah adalah tata ruang dan tata bentuk yang pembangunannya didasarkan atas nilai dan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun;
8. Arsitektur Bencingah non tradisional adalah arsitektur Bencingah yang tidak menerapkan norma-norma arsitektur Bencingah secara utuh tetapi menampilkan gaya arsitektur Bencingah tradisional Lombok Barat;
9. Persyaratan Arsitektur Bencingah adalah persyaratan yang berkaitan dengan bentuk dan karakter penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, dan keseimbangan/keselarasannya dengan lingkungannya;

10. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar/merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasana dan sarananya;
11. Peranserta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk ikut mengawasi dan bergerak dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
12. Kawasan khusus adalah suatu satuan teritorial yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan persyaratan arsitektur Bencingah khusus, karakteristik alam, dan budaya dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian, dan pengayaan kasanah Arsitektur BencingahLombok;
13. Asas manfaat adalah bahwa bangunan gedung diwujudkan dan diselenggarakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan kepantasan;
14. Asas kehandalan adalah bahwa bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kehandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan
15. Asas keindahan adalah bahwa keberadaan bangunan gedung dapat menyenangkan dan menyamankan pengamat;
16. Asas kekhasan bentuk/karakter adalah bahwa bangunan gedung dapat dipergunakan untuk membangun citra/identitas budaya Lombok;
17. Asas keserasian adalah bahwa penyelenggaraan bangunan gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan disekitarnya.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN ARSITEKTUR BENCINGAH

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Arsitektur Bencingah diselenggarakan berlandaskan asas manfaat, kehendak, keindahan, dan kekhasan bentuk/karakter arsitektur Bencingah serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Pengaturan persyaratan arsitektur Bencingah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan bangunan gedung yang memiliki corak dan karakter arsitektur tradisional Lombok Barat secara umum maupun corak arsitektur khas serta yang serasi dan terpadu dengan lingkungannya; dan
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung agar menghasilkan bangunan gedung yang sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Lombok Barat.

BAB III  
FUNGSI BANGUNAN BENCINGAH

Pasal 4

- (1) Fungsi bangunan Bencingah dibedakan atas golongan bangunan gedung untuk fungsi pelayanan publik, fungsi jasa dan perdagangan, fungsi keagamaan, fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, fungsi khusus, serta fungsi campuran.
- (2) Bangunan Bencingah yang berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun di tempat yang sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 5

- (1) Golongan bangunan gedung fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah gedung perkantoran Pemerintah, perbankan, dan yang sejenis lainnya seperti terminal angkutan darat, bandara, pelabuhan laut.
- (2) Bangunan gedung untuk jasa dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi perhotelan, restoran, pertokoan, dan jasa lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bangunan gedung yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah.
- (4) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana bagi pembinaan keluarga.
- (5) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan usaha.
- (6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bangunan gedung yang mempunyai tingkat kerahasiaan fungsi yang tinggi dan/atau yang mempunyai potensi resiko bahaya yang besar.

BAB IV

PERSYARATAN ARSITEKTUR BENCINGAH DAN ARSITEKTUR NON BENCINGAH

Bagian Pertama  
Persyaratan Arsitektur Bencingah

Pasal 6

- (1) Arsitektur Bencingah harus memenuhi persyaratan :
  - a. penampilan luar dan penampilan ruang dalam;
  - b. keseimbangan, keselarasan, dan keterpaduan bangunan gedung dengan lingkungan; dan
  - c. nilai-nilai luhur dan identitas budaya Lombok Barat.
- (2) Persyaratan penampilan luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menerapkan norma-norma pembangunan tradisional bencingah yang berlaku umum atau modifikasi dari campuran arsitektur modern selama tidak menghilangkan seluruh atau sebagian ciri khas arsitektur bencingah.
- (3) Persyaratan ruang dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan fungsi ruang dan karakter elemen-elemen yang melekat pada ciri khas bangunan bencingah.

- (4) Persyaratan keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan terpadu dengan lingkungannya.
- (5) Prinsip-prinsip persyaratan arsitektur Bencingah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Persyaratan Arsitektur Non Bencingah

### Pasal 7

Arsitektur gedung non bencingah dapat menampilkan gayaarsitektur Bencingah tradisional Lombok Barat dengan menetapkan prinsip-prinsip arsitektur Bencingah yang selaras, seimbang dan terpadu dengan lingkungan setempat.

### Pasal 8

Desain pagar dan gerbang disepanjang jalan raya dan jalan lingkungan agar mentaati prinsip-prinsip arsitektur Bencingah

### Pasal 9

- (1) Bangunan gedung pemerintah, rumah dinas dan/atau rumah jabatan harus memenuhi persyaratan arsitektur Bencingah.
- (2) Pembangunan bangunan perkantoran untuk pelayanan publik harus menerapkan norma pembangunan tradisional bencingah serta ketentuan keselamatan pengguna dan lingkungannya serta memiliki fungsi-fungsi kultural dan fungsi-fungsi arsitektural.
- (3) Bentuk corak bangunan bencingah untuk bangunan pelayanan publik dapat mengadopsi sebagian atau keseluruhan bentuk susunan atap kanopi, bagian luar dan dalam serta corak ornamen dari bencingah.
- (4) Tipe bencingah adalah struktur bencingah teken 6 (enam), teken 9 (sembilan), teken 12 (dua belas) atau lebih tergantung luas bangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### ARSITEKTUR BENCINGAH WARISAN

#### Pasal 10

- (1) Arsitektur Bencingah warisan, baik yang berada dibawah kepemilikan dan/atau penguasaan oleh pribadi, pemerintah dan non pemerintah harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Setiap pemugaran dan/atau pengembangan arsitektur Bencingah warisan harus menaati prinsip-prinsip pelestarian baik dari segi desain, bahan, maupun cara pengerjaan.
- (3) Pemanfaatan arsitektur Bencingah warisan harus sesuai dengan fungsinya.

BAB VI  
PENGENDALIAN PENERAPAN ARSITEKTUR BENCINGAH

Pasal 11

Bupati melalui instansi teknis mengkoordinasikan pengendalian persyaratan arsitektur Bencingah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Lombok Barat

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati yang memuat tentang arsitektur Bencingah yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 4 September 2015  
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Cap/ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 4 September 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

























Cap/ttd

Drs.H.MOH.UZAIR  
Pembina utama madya ( IV/d )  
NIP.1956080319841010 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 28

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat  
 Nomor : 19 Tahun 2015  
 Tentang : Arsitektur Bencingah

TYPE BENCINGAH ARSITEKTUR LOMBOK BARAT

No.	Golongan	Type Bangunan Bencingah		
		Bale Tajuk	Bale Bonter	Bale tani
A.	Rumah Tinggal			
				
B	Bangunan Pendukung Rumah Tinggal			
				
C	Bangunan Induk			
				
D	Ornamen Bencingah			
				

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Cap/ttd

H. FAUZAN KHALID